



DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

P-RENJA

DINBUDPAR 2025



DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32

Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 FAX
(0293) 492203

Email: dinbudpartmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator.

Pada Tanggal: 10 Juni 2025

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
 Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
 NIP. 198111012009031003

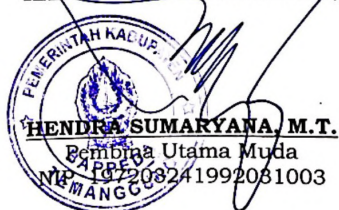
Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
 Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
 NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 198203241992031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT Tuhan semesta alam, atas berkah dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Besar harapan kami, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2025 ini dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Temanggung.

Demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Temanggung, 10 Juni 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAGARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
3.1 Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	14
3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025.....	18
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai > 50%	9
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%	10
Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2024	13
Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2025.....	15
Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar

dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana DBCHT ;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- e. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
- f. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- g. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
- h. Dll sesuai kondisi PD.

Bappeda telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100,00\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan I yang telah mencapai > 25%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.331.966.817	3.431.427.229	728.625.141				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.331.966.817	3.431.427.229	728.625.141	25	21,23	84,92	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.100.000	528.030.296	141.321.213				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	9.364.263	25	13,37	53,48	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.100.000	458.030.296	131.956.950	25	28,80	115,2	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	109.522.350	10.718.065				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	9.921.350	2.074.865	25	20,91	83,65	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	11.645.000	1.117.200	25	9,59	38,37	

*Data di ambil per 31 Mei 2025

Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 25%), yaitu:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 25%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	109.522.350	10.718.065				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.060.000	0	25	0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.500.000	11.645.000	1.117.200	25	9,59	38,37	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	35.876.000	4.071.000	25	11,34	45,38	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	45.020.000	3.455.000	25	7,67	30,69	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000	6.000.000	0				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	6.000.000	0	25	0	0	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	111.903.600	7.750.800				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	96.903.600	7.750.800	25	7,99	31,99	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	15.000.000	0	25	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	25	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5.000.000	0	0	25	0	0	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Lainnya							
B	Program Pengembangan Kebudayaan							
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	741.226.500	33.387.500	0	25	0	0	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	741.226.500	33.387.500	0	25	0	0	
C	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kaupaten/ Kota	350.000.000	329.480.800	3.942.000	25	1,19	4,78	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	350.000.000	329.480.800	3.942.000	25	1,19	4,78	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.100.000	528.030.296	180.645.904				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	15.610.709	50	22,30	44,6	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	109.522.350	18.254.315				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.060.000	0	50	0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.500.000	11.645.000	1.870.400	50	16,06	32,12	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	45.020.000	3.455.000	50	7,67	15,34	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000	6.000.000	0				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	6.000.000	0	50	0	0	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	111.903.600	17.005.800				

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	96.903.600	17.005.800	50	17,55	35,1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	15.000.000	0	50	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	
B	Program Pengembangan Kebudayaan							
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	741.226.500	33.387.500	0	50	0	0	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	741.226.500	33.387.500	0	50	0	0	
C	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kaupaten/ Kota	350.000.000	329.480.800	5.041.500				
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	350.000.000	329.480.800	5.041.500	50	1,53	3,06	

*Data di ambil per 31 Mei 2025

Indikator pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menggambarkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 4 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2025

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d smt I 2025	Capaian s.d smt I 2025	Status Capaian s.d smt I 2025	Keterangan
			2024	2025	2026				
1	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	21,05	26,1	31,15	111,89	100	Sangat Tinggi	-
2	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	30	30	30	29,85	100	Sangat Tinggi	-
3	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	7,49	9,25	11,01	7,49	81,0	Tinggi	-
4	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	9,18	13,18	17,18	13,47	100	Sangat Tinggi	-
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,02	2,1	2,15	1,53	72,86	Sedang	Data menggunakan tahun 2024 karena data keluar di awal tahun 2025
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	0,03	0,04	0,05	0	0	Sangat Rendah	-
7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	100	Sangat Tinggi	-
8	Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100	100	11,65	78,96	Tinggi	-
9	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,5	10	10,5	0	0	Sangat Rendah	-

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 4 (empat) indikatornya berpredikat sangat tinggi, 2 (dua) indikator tinggi, 1 (satu) indikator sedang, 2 (dua) indikator dengan predikat sangat rendah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renta Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renta awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.528.727.229	12.856.227.229	12.680.359.363	8.151.632.134	175.867.866	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.268.727.229	4.226.227.229	4.087.623.063	-181.104.166	138.604.166	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.427.229	3.431.427.229	3.331.966.817	-99.460.412	-99.460.412	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.229	3.431.427.229	3.331.966.817	-99.460.412	-99.460.412	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.200.000	151.500.000	108.722.350	-56.477.650	-42.777.650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	6.860.000	-3.140.000	-3.140.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	9.721.350	-5.278.650	-5.278.650	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	16.500.000	11.445.000	-3.555.000	-5.055.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000	0	200.000	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	44.820.000	-5.180.000	-5.180.000	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	60.000.000	35.876.000	-39.124.000	-24.124.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000	17.500.000	6.000.000	-11.500.000	-11.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	17.500.000	6.000.000	-11.500.000	-11.500.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.600.000	508.100.000	529.230.296	19.630.296	21.130.296	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	-1.500.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.100.000	438.100.000	459.230.296	21.130.296	21.130.296	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	117.700.000	111.703.600	-33.296.400	-5.996.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	102.700.000	96.903.600	-3.096.400	-5.796.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	15.000.000	14.800.000	-15.200.000	-200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	0	0	-5.000.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	-10.000.000	0	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	260.000.000	8.630.000.000	8.592.736.300	8.332.736.300	-37.263.700	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000	8.630.000.000	8.592.736.300	8.332.736.300	-37.263.700	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	260.000.000	8.630.000.000	8.592.736.300	8.332.736.300	-37.263.700	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				0	0	
C	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	70.000.000	350.000.000	329.480.800	259.480.800	-20.519.200	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	70.000.000	350.000.000	329.480.800	259.480.800	-20.519.200	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	70.000.000	350.000.000	329.480.800	259.480.800	-20.519.200	
		4.528.727.229	12.856.227.229	12.680.359.363	8.151.632.134	-175.867.866	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pagu awal Renja | : Rp 4.528.727.229 |
| 2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II) | : Rp 12.856.227.229 |
| 3. Pagu Perubahan | :Rp. 12.680.359.363 |
| 4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja | :Rp 8.151.632.134 |
| 5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD | : Rp 175.867.866 |

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan karena adanya efisiensi anggaran.

3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
								Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.680.359.363		
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.087.623.063		
2	22	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Temanggung		3.331.966.817		
2	22	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
									29 orang/Bulan	3.331.966.817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Temanggung		108.722.350		
2	22	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
									12 Paket	6.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
									12 Paket	9.721.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
									12 Paket	11.445.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
									1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
								Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									12 Laporan	44.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	35.876.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Temanggung		6.000.000		
2	22	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung		529.230.296		
2	22	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	459.230.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung		111.703.600		
2	22	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 Unit	96.903.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Unit	14.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
								Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
											(PAD)	
2	22	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
									12 Unit	0.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	22	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				8.592.736.300		
2	22	02					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Kab. Temanggung	26,1			
							Presentase Kelompok Budaya yang Teregister	Kab. Temanggung	8,2			
							Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	Kab. Temanggung	44			
							Presentase Pelestarian Sejarah Lokal	Kab. Temanggung	9,25			
							Presentase pelestarian cagar Budaya	Kab. Temanggung	13,18			
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Temanggung		8.592.736.300		
2	22	02	2	01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
									12 Obyek	329.480.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				329.480.800		
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				329.480.800		
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				329.480.800		
							Presentase Pertumbuhan Jumlah	Kab. Temanggung	0,04			

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
								Lokasi Output Kegiatan	Program Target Capaian	Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Wisatawan					
							Lama Tinggal Wisatawan	Kab. Temanggung	1			
							Presentase Peningkatan Desa Wisata	Kab. Temanggung	14,76			
							Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf	Kab. Temanggung	10			
3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						
3	26	02	2	01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						
									12 Lokasi	329.480.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
JUMLAH										12.680.359.363		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 3 Program 7 Kegiatan dan 17 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 12.680.359.363

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juni 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001